



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG PENETAPAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 terdapat kenaikan pendapatan dan kenaikan nilai aktiva tetap sebagai dasar penetapan perhitungan remunerasi;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 361/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Badan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Ncmoi 2 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2011), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 31);
- b. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 47);

diubah pada lampiran sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 3 Agustus 2017

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada Tanggal, 3 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 54

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 54 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN
2011 PENETAPAN REMUNERASI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

PEDOMAN PERHITUNGAN GAJI DIREKTUR

Gaji pimpinan BLUD pada suatu tahun anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Gaji = Gaji Dasar (GD) x Faktor Penyesuaian Tingkat Kinerja Kesehatan (FTK)

GD = Indeks Dasar (ID) x Rp 12,5 juta

Indeks Dasar merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai indeks pendapatan (NP) dan nilai indeks Aktiva (NA) RS-BLU sesuai dengan bobot masing-masing yaitu 60% dan 40 %.

ID = 60% NP + 40% NA

Nilai Indeks Pendapatan (NP) dihitung sebagai berikut :

$$NP = Utb + \frac{(P - Ptb)}{(Pta - Ptb)} \times (Uta - Utb)$$

atau

$$NP = Uta - \frac{(Pta - P)}{(Pta - Ptb)} \times (Uta - Utb)$$

P = Total pendapatan dalam milyar rupiah pada tahun buku sebelumnya berdasarkan angka prognosa

Ptb = Batas bawah pendapatan pada interval.

Pta = Batas atas pendapatan pada interval.

Utb = Batas bawah indeks pada interval pendapatan.

Uta = Batas atas indeks pada interval pendapatan.

Nilai Indeks Total Aktiva (NA) dihitung sebagai berikut :

$$NA = Utb + \frac{(A - Atb)}{(Ata - Atb)} \times (Uta - Utb)$$

Atau

$$NA = Uta - \frac{(Ata - A)}{(Ata - Atb)} \times (Uta - Utb)$$

A = Total aktiva RS-BLU dalam milyar tahun buku sebelumnya.

Atb = Batas bawah total aktiva pada interval.

Ata = Batas atas total aktiva pada interval.

Utb = batas bawah indeks pada interval total aktiva.

Uta = Batas atas indeks pada interval total aktiva.

TABEL KONVERSI INDEKS PENDAPATAN DAN TOTAL AKTIVA

Pendapatan (RpMilyar)	IndeksPendapatan (%)	Total Aktiva (RpMilyar)	Indeks Total Aktiva (%)
2	40	2	40
4	50	4	50
7	60	7	60
11	70	11	70
16	80	16	80
22	90	22	90
29	100	29	100
37	110	37	110
46	120	46	120
56	130	56	130
67	140	67	140
79	150	79	150
92	160	92	160
106	170	106	170
121	180	121	180
150	200	150	200
175	220	175	220
200	240	200	240
225	260	225	260
250	280	250	280
275	300	275	300
300	320	300	320
325	340	325	340
350	360	350	360
375	380	375	380
400	400	400	400
425	420	425	420
450	440	450	440
475	460	475	460
500	480	500	480
525	500	525	500
550	520	550	520
575	540	575	540
600	560	600	560
625	580	625	580
650	600	650	600
675	620	675	620
700	640	700	640
725	660	725	660
750	680	750	680

775	700	775	700
800	720	800	720
825	740	825	740
850	760	850	760
875	780	875	780
900	800	900	800
925	820	925	820
950	840	950	840
975	860	975	860
1000	880	1000	880

TABEL KONVERSI TINGKAT KINERJA

No	Tingkat Kinerja	FTK
1	AAA	120 %
2	AA	110 %
3	A	100 %
4	BBB	95 %
5	BB	90 %
6	B	85 %
7	TIDAK SEHAT	80 %

Sumber Data : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 361/MENKES/SK/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH